



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 107 / Pdt.P / 2017 / PN Bpp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini atas permohonan :

- **SUSI**, Tempat / tanggal lahir : Balikpapan , 15 Nopember 1979 , Agama Islam Pekerjaan : Tidak Bekerja, Alamat : Jl. Bonto Bulaeng No. 47 RT 49, Kelurahan Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan ; selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon ;

Setelah melihat surat-surat bukti yang diajukan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 16 Maret 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 20 Maret 2017 di bawah Register Perkara Nomor : 107/Pdt.P/2017/PN.Bpp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon jenis kelamin Perempuan, anak Pertama dari suami istri LAMONDO dengan WANAIYAH yang lahir di Balikpapan pada tanggal 15 Nopember 1979, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 520 / 1979 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 07 Maret 2017 ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang Laki Laki bernama YUSUF di Balikpapan, sesuai dengan Duplikat Akta Nikah Nomor Kua.16.09.2/PW.01/19/III/2017 yang di terbitkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Balikpapanm Utara tertanggal 06 Maret 2017 ;

107/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 1 dari 8 Penetapan No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon dikaruniai 4
putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) orang anak dan anak kami yang Kesatu, jenis kelamin Perempuan kami beri nama SITI AMINAH, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3483 a/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tanggal 29 Juni 2006 ;

- Bahwa mengenai nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI AMINAH tersebut terdapat kekeliruan penulisan yaitu tertulis WASASI, padahal yang benar adalah SUSI sebagaimana yang tertulis didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 520 / 1979 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Balikpapan tertanggal 06 Maret 2017 ;
- Bahwa baru baru ini Pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI AMINAH tersebut yaitu dari WASUSI menjadi SUSI namun dijelaskan oleh pegawai kantor tersebut, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk memperbaiki nama Pemohon tersebut bisa saja dilakukan dengan syarat terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Balikpapan ;

Berdasarkan alasan alasan Pemohon diatas pemohon memohon kepada Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan kiranya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SITI AMINAH Akta Kelahiran Nomor : 3483.a/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Juni 2006 yaitu dari WASUSI menjadi SUSI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota

107/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 2 dari 8 Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil
putusan.mahkamahagung.go.id

dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RIZKY
Nomor : 3483. a / 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Juni 2006 ;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
Pemohon datang dan menghadap di persidangan dan atas pertanyaan Hakim,
menerangkan bahwa Pemohon benar telah mengajukan permohonan
sebagaimana tersebut diatas yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung permohonannya tersebut,
Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy sesuai asli Kartu Tanda Penduduk No : 6471045511790007, atas
nama SUSI, yang diberi tanda Bukti P – 1 ;
2. Fotocopy sesuai aslinya Kartu Keluarga No : 647104.06.06673 atas nama
YUSUF, yang dikeluarkan tanggal 16 Nopember 2010 oleh Kecamatan
Balikpapan Tengah, yang diberi tanda Bukti P – 2 ;
3. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran, atas nama WASUSI
Nomor : 520 / 1979 tertanggal 07 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, yang diberi tanda
Bukti P – 3 ;
4. Fotocopy sesuai aslinya Kutipan Akta Kelahiran No : 3483. A / 2006
tertanggal 29 Juni 2006 atas nama SITI AMINAH anak kedua dari YUSUF
dengan WASUSI, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan
Sipil Kota Balikpapan, yang diberi tanda Bukti P – 4 ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga mengajukan
saksi-saksi sebanyak 2 (dua) orang yakni saksi ROKIYANSAH dan saksi
NOVIA MAULANTIKA yang mana saksi-saksi tersebut telah memberikan
keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. **Saksi ROKIYANSAH**
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Adik Pemohon
- Bahwa Pemohon lahir di Balikpapan, tanggal 15 Nopember 1979 dari pasangan suami istri LAMONDO dan WANAIYAH dan kelahiran Pemohon sudah didaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama YUSUF dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak pertama Pemohon diberi nama SITI AMINAH, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 1999 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada kekeliruan penulisan yaitu WASUSI yang benar adalah SUSI ;

2. **Saksi NOVIA MAULANTIKA**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa lahir di Balikpapan, tanggal 15 Nopember 1979 dari pasangan suami istri LAMONDO dan WANAIYAH dan kelahiran Pemohon sudah didaftar di Dinas kependudukan dan Catatan Sipil ;
- Bahwa Pemohon pada tahun 1999 Pemohon telah menikah dengan seorang laki laki bernama YUSUF dan dari pernikahan tersebut Pemohon dikaruniai 4 (empat) orang anak ;
- Bahwa anak kedua Pemohon diberi nama SITI AMINAH, lahir di Balikpapan pada tanggal 28 Juli 1999 ;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini, Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon karena ada kekeliruan penulisan yaitu WASUSI yang benar adalah SUSI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon
putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termasuk pula dalam Penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon dalam hal ini adalah ingin memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI AMINAH terdapat kekeliruan penulisan yaitu WASISI yang benar adalah SUSI ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon selain mengajukan surat-surat bukti bertanda P – 1 sampai dengan P – 4, juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yaitu masing-masing saksi ROKIYANSAH dan NOVIA MAULANTIKA ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P – 1 s/d P – 4 serta keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta hukum bahwa pemohon adalah Penduduk Kota Balikpapan lahir di Balikpapan, tanggal 15 Nopember 1979 dari pasangan suami istri LAMONDO dan WANAIYAH dimana nama Pemohon sesuai Akte Kelahiran No. 520/1979 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kota Balikpapan adalah SUSI ;

Menimbang, bahwa untuk menyamakan nama Pemohon yang tertera didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI AMINAH yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan Nomor 3483.a/2006 tanggal 29 Juni 2006 yaitu dari WASUSI menjadi SUSI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pencatatan perbaikan nama dilaksanakan berdasarkan

107/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 5 dari 8 Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, lebih lanjut Pasal 2 ayat (2)
putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa Pencatatan perbaikan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri tentang perbaikan nama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon dalam hal ini adalah beralasan menurut hukum, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun adat istiadat dan kepatutan, oleh karena itu patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa guna kepentingan tertib administrasi, sesuai ketentuan Pasal 52 Ayat (2) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri memandang perlu memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3483.a / 2006 tertanggal 29 Juni 2006, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaire maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

107/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 6 dari 8 Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon bernama SITI AMINAH Akta Kelahiran Nomor : 3483.a/2006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Juni 2006 yaitu dari WASUSI menjadi SUSI ;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon tersebut pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama SITI AMINAH Nomor : 3483. a / 2006 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan tertanggal 29 Juni 2006 ;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (Seratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari **KAMIS**, tanggal **30 MARET 2017** oleh **KAYAT, SH. MH.** Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan yang ditunjuk selaku Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu **CATUR PRASETYA RAHAYU, SE.SH**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H A K I M

CATUR PRASETYA RAHAYU, SE.SH

K A Y A T, SH. MH

107/Pdt.P/2017/PN.Bpp

Halaman 7 dari 8 Penetapan No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran : Rp30.000,00
- Relas panggilan : Rp75.000,00
- Biaya proses/ATK : Rp50.000,00
- PNBP : Rp5.000,00
- Redaksi penetapan : Rp5.000,00
- Meterai penetapan : Rp6.000,00
- Jumlah : Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)